



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu;
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Graha Deli Permai B13 No.02 Desa Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dan Nagori Siboras Kec. Silimakuta Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu ditangkap tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Alias Pandu ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wandu Waruhu;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cempaka No.38 Lingkungan VII Kel. Pahlawan
Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan Nagori Siboras
Kec. Pematang Silimakuta Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Wandu Waruhu ditangkap tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Wandu Waruhu ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Para Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo dan Wandu Waruhu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo dan Wandu Waruhu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam, tanpa nomor polisi, tahun pembuatan tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin: 4D56CR51646.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Alberto Girsang.
4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu secara bersama-sama dengan Terdakwa Wandu Waruhu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras Kec. Pematang Silimakuta Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu dan Terdakwa Wandu Waruhu adalah karyawan Saksi Alberto Girsang yang bertugas sebagai petani dan pengantar gas, dan untuk pekerjaannya dimaksud, Para Terdakwa mendapat upah atau gaji dari Saksi Alberto Girsang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu sedang bekerja di ladang milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras Kec. Pematang Silimakuta Kab. Simalungun, Saksi Alberto Girsang menghubungi Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu untuk mengambil mobil di depan rumah Saksi Alberto Girsang dengan maksud mengangkat buah jeruk sortiran di ladang milik Saksi Alberto Girsang dan setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu datang lalu membawa 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, Tahun pembuatan mobil tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 milik Saksi Alberto Girsang dan menuju gudang gas milik Saksi Alberto Girsang dengan maksud menjemput Terdakwa Wandu Waruhu agar bersama sama menuju ladang untuk mengangkat buah jeruk sortiran dan sesampainya di gudang gas, Terdakwa Wandu Waruhu langsung naik ke mobil dan setelah itu Para Terdakwa berangkat dan pada saat di perjalanan Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu bersepakat untuk membawa mobil milik Saksi Alberto Girsang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Alberto Girsang dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan mobil tersebut akan dibagi-bagi bersama dan setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju arah Merek dan sesampainya di Merek, Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wandi Waruhu mengatakan kepada Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu "Cemana kalau ke binjai kita" lalu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu jawab "Terserah" dan pada pukul 23.40 Wib Para Terdakwa tiba di Binjai dan sampai di Tanjung Pama sekira pukul 23.50 Wib dan setelah sampai di Tanjung Pama, Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan dan mengatakan "Sama siapa bisa menggadai mobil ini" lalu Roy Tarigan menjawab "Itu ada bos disini, biar ku panggil dia kesini" dan tidak berapa lama Jona Tarigan datang menghampiri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa bertransaksi mengenai harga gadai mobil dan pada saat itu Wandu Waruhu meminta kepada Jona Tarigan untuk harga gadai mobil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun Jona Tarigan menawar dengan harga sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan setelah tawar menawar harga terjadi kesepakatan untuk harga gadai mobil sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan setelah itu Jona Tarigan menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa Wandu Waruhu kemudian Jona Tarigan langsung membawa mobil tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Wandu Waruhu menyerahkan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu membagi uang hasil gadai mobil dimana Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandu Waruhu juga mendapat bagian Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dimaksud sebagaimana diatas ternyata adalah tidak seijin dari Saksi Alberto Girsang sebagai pemilik barang dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, Tahun pembuatan mobil tahun 2017, dengan Nomor Rangka: MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 yang ditaksir senilai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polsek Saribu Dolok dan kemudian terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu secara bersama-sama dengan Terdakwa Wandu Waruhu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras Kec. Pematang Silimakuta Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu sedang bekerja di ladang milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras Kec. Pematang Silimakuta Kab. Simalungun, Saksi Alberto Girsang menghubungi Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu untuk mengambil mobil di depan rumah Saksi Alberto Girsang dengan maksud mengangkat buah jeruk sortiran di ladang milik Saksi Alberto Girsang dan setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu datang lalu membawa 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, Tahun pembuatan mobil tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 milik Saksi Alberto Girsang dan menuju gudang gas milik Saksi Alberto Girsang dengan maksud menjemput Terdakwa Wandu Waruhu agar bersama sama menuju ladang untuk mengangkat buah jeruk sortiran dan sesampainya di gudang gas, Terdakwa Wandu Waruhu langsung naik ke mobil dan setelah itu Para Terdakwa berangkat dan pada saat di perjalanan Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu bersepakat untuk membawa mobil milik Saksi Alberto Girsang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Alberto Girsang dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan mobil tersebut akan dibagi-bagi bersama dan setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju arah Merek dan sesampainya di Merek, Terdakwa Wandu Waruhu mengatakan kepada Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu "Cemana kalau ke binjai kita" lalu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu jawab "Terserah" dan pada pukul 23.40 Wib Para Terdakwa tiba di Binjai dan sampai di Tanjung Pama sekira pukul 23.50 Wib dan setelah sampai di Tanjung Pama, Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan dan mengatakan "Sama siapa bisa menggadai mobil ini" lalu Roy Tarigan menjawab

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



“Itu ada bos disini, biar ku panggil dia kesini” dan tidak berapa lama Jona Tarigan datang menghampiri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa bertransaksi mengenai harga gadai mobil dan pada saat itu Wandi Waruhu meminta kepada Jona Tarigan untuk harga gadai mobil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun Jona Tarigan menawar dengan harga sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan setelah tawar menawar harga terjadi kesepakatan untuk harga gadai mobil sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan setelah itu Jona Tarigan menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa Wandi Waruhu kemudian Jona Tarigan langsung membawa mobil tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Wandi Waruhu menyerahkan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu membagi uang hasil gadai mobil dimana Utomo Pandu Prasetyo Als Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandi Waruhu juga mendapat bagian Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dimaksud sebagaimana diatas ternyata adalah tidak seijin dari Saksi Alberto Girsang sebagai pemilik barang dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, Tahun pembuatan mobil tahun 2017, dengan Nomor Rangka: MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 yang ditaksir senilai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polsek Saribu Dolok dan kemudian terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan.

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Alberto Girsang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik Saksi yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan



mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Saksi yang berada Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan sedangkan Saksi mengenal Terdakwa Wandu Waruwu baru 5 (Lima) hari yang mana Para Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada Saksi yang mendapatkan upah/ gaji dari Saksi namun antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi berada dirumah milik Saksi yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Saksi menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu untuk mengambil mobil di depan rumah Saksi dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran di ladang milik Saksi dan setelah itu tidak berapa lama Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu datang dan selanjutnya membawa mobil lalu menuju gudang gas milik Saksi dengan maksud menjemput Terdakwa Wandu Waruwu agar Para Terdakwa bersama-sama menuju ladang untuk mengangkat buah jeruk sortiran dan setelah Para Terdakwa berangkat yang dilihat oleh Fernando Suranta Girsang, Daniel Berman Girsang, juga Dedi Suhartono Girsang dan berselang lebih kurang 30 (tiga puluh) menit ternyata Para Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi membawa buah jeruk sortiran tersebut lalu karena penasaran selanjutnya Saksi menyuruh abang Saksi bernama Daniel Berman Girsang untuk mengecek keberadaan Para Terdakwa dan mobil diladang namun setelah dicek ternyata Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tidak berada diladang dan karena curiga selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu untuk menanyakan keberadaannya namun handphone Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu tidak aktif dan nomor WA handphone Saksi diblokir dan karena curiga selanjutnya Saksi dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman Saksi melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tetapi tidak ketemu dan setelah itu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 adik Saksi bernama Fernando Suranta Ginting membuat laporan pengaduan ke Polsek Saribudolok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa sebabnya pada saat itu sehingga Para Terdakwa melarikan mobil milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Dedi Suhartono Girsang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik abang sepupu Saksi bernama Alberto Girsang yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Alberto Girsang yang terletak di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi kenal yang merupakan orang yang bekerja pada Alberto Girsang;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penggelapan berawal Alberto Girsang menyuruh Para Terdakwa membawa mobil L300 milik Alberto Girsang dengan tujuan mau mengambil buah jeruk sortiran diladang milik Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun dan setelah mobil dibawa oleh Para Terdakwa dari gudang gas milik Alberto Girsang yang berada di depan rumah Alberto Girsang ternyata mobil tidak dibawa menuju ladang milik Alberto Girsang melainkan mobil dilarikan oleh Para Terdakwa dan karena curiga lalu Alberto Girsang menghubungi nomor handphone Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu namun nomor handphone tersebut tidak aktif-aktif

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Alberto Girsang melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa namun tidak ditemukan setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Saribudolok;

- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Para Terdakwa membawa mobil L300 milik Alberto Girsang dimana jarak Saksi saat itu lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan Saksi sedang berada di teras rumah milik bapak Saksi yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, juga Saksi melihat yang mengemudikan mobil L300 milik Alberto Girsang adalah Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu;
- Bahwa yang melihat dengan jelas ketika Para Terdakwa membawa mobil L300 milik Alberto Girsang selain Saksi yaitu Daniel Berman Girsang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa melarikan mobil L300 milik Alberto Girsang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Alberto Girsang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik Alberto Girsang yang Terdakwa kenal karena Terdakwa bekerja dengan Alberto Girsang dan mendapatkan upah/ gaji dari Alberto Girsang namun antara Terdakwa dengan Alberto Girsang tidak ada hubungan famili atau keluarga yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Wandi Waruhu yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari depan rumah Alberto Girsang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



yang berada Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa berada diladang milik Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun saat itu Alberto Girsang menelepon Terdakwa menyuruh untuk mengambil mobil kerumahnya dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran diladang milik Alberto Girsang bersama dengan Terdakwa Wandu Waruhu yang juga merupakan pekerja dari Alberto Girsang yang saat itu sedang berada di gudang gas milik Alberto Girsang yang berada di depan rumah Alberto Girsang yang juga terletak di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa datang kerumah Alberto Girsang mengambil mobil selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa menuju gudang gas menjemput Terdakwa Wandu Waruhu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Wandu Waruhu pergi namun pada saat menuju ladang milik Alberto Girsang muncul niat Terdakwa dan Terdakwa Andi Waruhu untuk melarikan mobil milik Alberto Girsang sehingga Terdakwa dan Terdakwa Andi Waruhu tidak jadi mengangkat jeruk sortiran milik Alberto Girsang dari ladangnya melainkan Terdakwa dan Terdakwa Wandu Waruhu membawa dan melarikan mobil milik Alberto Girsang menuju Binjai dengan tujuan mobil tersebut mau Terdakwa dan Terdakwa Wandu Waruhu jual atau gadai di Binjai, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib di Tanjung Pama Binjai mobil milik Alberto Girsang digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa Wandu Waruhu kepada Jona Tarigan melalui Roy Tarigan setelah sebelumnya Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan yang sudah dikenal Terdakwa Wandu Waruhu dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandu Waruhu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis Terdakwa dan Terdakwa Wandu Waruhu pergunakan untuk berpoya-poya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di warung tuak milik Marga Sijabat yang berada di Namorambe, Deli Tua, Terdakwa ditangkap oleh pihak Penyidik Polsek Saribudolok dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polsek Saribudolok;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut karena masalah ekonomi dimana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan gaji Terdakwa sangat sedikit bekerja di tempat Alberto Girsang juga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara cepat;

Terdakwa 2. Wandi Waruhu;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik Alberto Girsang yang Terdakwa kenal karena Terdakwa bekerja dengan Alberto Girsang dan mendapatkan upah/ gaji dari Alberto Girsang namun antara Terdakwa dengan Alberto Girsang tidak ada hubungan famili atau keluarga yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari depan rumah Alberto Girsang yang berada Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu berada diladang milik Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun saat itu Alberto Girsang menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu menyuruh untuk mengambil mobil kerumahnya dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran diladang milik Alberto Girsang bersama dengan Terdakwa yang juga merupakan pekerja dari Alberto Girsang yang saat itu sedang berada di gudang gas milik Alberto Girsang yang berada di depan rumah Alberto Girsang yang juga terletak di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu datang kerumah Alberto Girsang mengambil mobil selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu bawa menuju gudang gas menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu bersama-sama dengan Terdakwa pergi namun pada saat menuju ladang milik Alberto Girsang muncul niat Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Pandu dan Terdakwa untuk melarikan mobil milik Alberto Girsang sehingga Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa tidak jadi mengangkat jeruk sortiran milik Alberto Girsang dari ladangnya melainkan Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa membawa dan melarikan mobil milik Alberto Girsang menuju Binjai dengan tujuan mobil tersebut mau Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa jual atau gadai di Binjai, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib di Tanjung Pama Binjai mobil milik Alberto Girsang digadaikan oleh Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa kepada Jona Tarigan melalui Roy Tarigan setelah sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Roy Tarigan yang sudah dikenal Terdakwa dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya, selanjutnya pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di hotel intan yang berada di Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Timur dan keesokan harinya pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa diserahkan oleh penyidik Polsek Binjai Timur kepada pihak penyidik Polsek Saribudolok setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Saribudolok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut karena masalah ekonomi dimana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan gaji Terdakwa sangat sedikit bekerja di tempat Alberto Girsang juga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara cepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam, tanpa nomor polisi, tahun pembuatan tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin: 4D56CR51646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik Saksi Alberto Girsang yang Para Terdakwa kenal karena Para Terdakwa bekerja dengan Saksi Alberto Girsang dan Para Terdakwa mendapatkan upah/ gaji dari Saksi Alberto Girsang yang Para Terdakwa lakukan bersama yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari depan rumah Saksi Alberto Girsang yang berada Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu berada diladang milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun saat itu Saksi Alberto Girsang menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu menyuruh untuk mengambil mobil kerumahnya dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran diladang milik Saksi Alberto Girsang bersama dengan Terdakwa Wandu Waruhu yang juga merupakan pekerja dari Alberto Girsang yang saat itu sedang berada di gudang gas milik Saksi Alberto Girsang yang berada di depan rumah Saksi Alberto Girsang yang juga terletak di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu datang kerumah Saksi Alberto Girsang mengambil mobil selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu bawa menuju gudang gas menjemput Terdakwa Wandu Waruhu kemudian Para Terdakwa pergi yang dilihat oleh Fernando Suranta Girsang, Saksi Daniel Berman Girsang, juga Saksi Dedi Suhartono Girsang namun pada saat menuju ladang milik Saksi Alberto Girsang Para Terdakwa merencanakan untuk melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang sehingga Para Terdakwa tidak jadi mengangkat jeruk sortiran milik Saksi Alberto Girsang dari ladangnya melainkan Para Terdakwa membawa dan melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang menuju Binjai dengan tujuan mobil tersebut mau Para Terdakwa jual atau gadai di Binjai, kemudian karena Para Terdakwa tidak datang datang lagi ke rumah Saksi Alberto Girsang membawa buah



jeruk sortiran tersebut lalu Saksi Alberto Girsang menyuruh abangnya yaitu Saksi Daniel Berman Girsang untuk mengecek keberadaan Para Terdakwa dan mobil diladang namun setelah dicek ternyata Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tidak berada diladang dan karena curiga selanjutnya Saksi Alberto Girsang menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu untuk menanyakan keberadaannya namun handphone Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu tidak aktif dan nomor WA handphone Saksi Alberto Girsang diblokir dan karena curiga selanjutnya Saksi Alberto Girsang dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tetapi tidak ketemu dan setelah itu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 atas kejadian tersebut dibuat laporan pengaduan ke Polsek Saribudolok, sedangkan yang dilakukan Para Terdakwa setelah tiba di Binjai lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib di Tanjung Pama Binjai mobil milik Saksi Alberto Girsang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Jona Tarigan melalui Roy Tarigan setelah sebelumnya Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan yang sudah dikenal Terdakwa Wandu Waruhu dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandu Waruhu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu ditangkap oleh pihak Penyidik Polsek Saribudolok di warung tuak milik Marga Sijabat yang berada di Namorambe, Deli Tua dan setelah di interogasi Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mengakui perbuatannya setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu langsung di bawa ke Kantor Polsek Saribudolok sedangkan Terdakwa Wandu Waruhu diamankan pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib di hotel intan yang berada di Medan dan langsung dibawa ke Polsek Binjai Timur lalu keesokan harinya pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa Wisnu Waruhu diserahkan oleh penyidik Polsek Binjai Timur kepada pihak penyidik Polsek Saribudolok setelah itu Terdakwa Wisnu Waruhu dibawa ke Polsek Saribudolok;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Alberto Girsang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa 2. Wandi Waruhu yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias



Pandu dan Terdakwa 2. Wandi Waruhu adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa 2. Wandi Waruhu-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa 2. Wandi Waruhu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeieigenen*) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Prof. Moeljatno, KUHP hal 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu yang bekerja dengan Saksi Alberto Girsang sedang berada diladang milik Saksi Alberto Girsang yang berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun saat itu Saksi Alberto Girsang menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu menyuruh untuk mengambil mobil kerumahnya dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran diladang milik Saksi Alberto Girsang bersama dengan Terdakwa Wandi Waruhu yang juga merupakan pekerja dari Saksi Alberto Girsang yang saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di gudang gas milik Saksi Alberto Girsang yang berada di depan rumah Saksi Alberto Girsang yang juga terletak di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu datang kerumah Saksi Alberto Girsang mengambil mobil yaitu jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 dengan ciri-ciri mobil adalah jerejak mobil terbuat dari besi yang tingginya lebih kurang 180 Cm, di kaca depan ada stiker bertuliskan Girsang Rakut Besi dan Adara Kalirensia Girsang selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu bawa menuju gudang gas menjemput Terdakwa Wandu Waruhu kemudian Para Terdakwa pergi yang dilihat oleh Fernando Suranta Girsang, Saksi Daniel Berman Girsang, juga Saksi Dedi Suhartono Girsang namun pada saat menuju ladang milik Saksi Alberto Girsang Para Terdakwa merencanakan untuk melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang sehingga Para Terdakwa tidak jadi mengangkat jeruk sortiran milik Saksi Alberto Girsang dari ladangnya melainkan Para Terdakwa membawa dan melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang menuju Binjai dengan tujuan mobil tersebut mau Para Terdakwa jual atau gadai di Binjai, kemudian karena Para Terdakwa tidak datang datang lagi ke rumah Saksi Alberto Girsang membawa buah jeruk sortiran tersebut lalu Saksi Alberto Girsang menyuruh abangnya yaitu Saksi Daniel Berman Girsang untuk mengecek keberadaan Para Terdakwa dan mobil diladang namun setelah dicek ternyata Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tidak berada diladang dan karena curiga selanjutnya Saksi Alberto Girsang menelepon Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu untuk menanyakan keberadaannya namun handphone Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu tidak aktif dan nomor WA handphone Saksi Alberto Girsang diblokir dan karena curiga selanjutnya Saksi Alberto Girsang dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan mobil yang dibawa Para Terdakwa tetapi tidak ketemu dan setelah itu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2022 atas kejadian tersebut dibuat laporan pengaduan ke Polsek Saribudolok, sedangkan yang dilakukan Para Terdakwa setelah tiba di Binjai lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib di Tanjung Pama Binjai mobil milik Saksi Alberto Girsang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Jona Tarigan melalui Roy Tarigan setelah sebelumnya Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan yang sudah dikenal Terdakwa Wandu Waruhu dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandu Waruhu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu ditangkap oleh pihak Penyidik Polsek Saribudolok di warung tuak milik Marga Sijabat yang berada di Namorambe, Deli Tua dan setelah di introgasi Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mengakui perbuatannya setelah itu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu langsung di bawa ke Kantor Polsek Saribudolok sedangkan Terdakwa Wandu Waruhu diamankan pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib di hotel intan yang berada di Medan dan langsung dibawa ke Polsek Binjai Timur dan keesokan harinya pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa Wisnu Waruhu diserahkan oleh penyidik Polsek Binjai Timur kepada pihak penyidik Polsek Saribudolok setelah itu Terdakwa Wisnu Waruhu dibawa ke Polsek Saribudolok dimana akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Alberto Girsang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penggelapan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Para Terdakwa bekerja dengan Saksi Alberto Girsang dan mendapatkan upah/ gaji dari Saksi Alberto Girsang, sedangkan mobil milik Saksi Alberto Girsang jenis mobil L300 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 9350 TP, tahun pembuatan mobil Tahun 2017, Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin : 4D56CR51646 ada pada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Alberto Girsang menyuruh Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu untuk mengambil mobil kerumahnya dengan maksud mau mengangkat buah jeruk sortiran diladang milik Saksi Alberto Girsang bersama dengan Terdakwa Wandu Waruhu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 54);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai. (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55);

Menimbang, bahwa unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta pada saat menuju ladang milik Saksi Alberto Girsang Para Terdakwa merencanakan untuk melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang sehingga Para Terdakwa tidak jadi mengangkat jeruk sortiran milik Saksi Alberto Girsang dari ladangnya melainkan Para Terdakwa membawa dan melarikan mobil milik Saksi Alberto Girsang menuju Binjai dengan tujuan mobil tersebut mau Para Terdakwa jual atau gadai di Binjai, kemudian setelah Para Terdakwa tiba di Binjai lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib di Tanjung Pama Binjai mobil milik Saksi Alberto Girsang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Jona Tarigan melalui Roy Tarigan setelah sebelumnya Terdakwa Wandu Waruhu bertemu dengan Roy Tarigan yang sudah dikenal Terdakwa Wandu Waruhu dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Wandu Waruhu mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam, tanpa nomor polisi, tahun pembuatan tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin: 4D56CR51646 karena dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Alberto Girsang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alberto Girsang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Alberto Girsang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Utomo Pandu Prasetyo alias Pandu dan Terdakwa 2. Wandi Waruhu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam, tanpa nomor polisi, tahun pembuatan tahun 2017, dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39HK003201, Nomor Mesin: 4D56CR51646;
Dikembalikan kepada Saksi Alberto Girsang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)